



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 288 /KESRA/2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PASCA BENCANA KAPAL TENGGELOM KEPADA
WARGA DESA SETARAP KECAMATAN SATUI DAN DESA TANETE
KECAMATAN KUSAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya perlindungan sosial untuk mengurangi risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat korban bencana diperlukan bantuan dari pemerintah daerah;
- b. bahwa pemberian bantuan dimaksud untuk mengurangi terjadinya kerentanan sosial/membantu korban membeli sarana dan prasarana penangkapan ikan yang ditanggung oleh individu dan keluarganya yang mengalami musibah kapal tenggelam akibat cuaca buruk, bantuan ini bersifat stimulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Pasca Bencana Kapal Tenggelam Kepada Warga Desa Setarap Kecamatan Satui dan Desa Tanete Kecamatan Kusan hilir Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah bebrapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Truktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Berita Acara Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 43);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/800.1.12.4/1009/Kesra/VIII/2025, tanggal 25 Agustus 2025, Hal: Permohonan Persetujuan dan Koreksi Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu untuk Penetapan Penerima Bantuan Pasca Bencana Musibah Kapal Tenggelam Akibat Angin Puting Beliung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BANTUAN PASCA BENCANA KAPAL TENGGELAM KEPADA WARGA DESA SETARAP KECAMATAN SATUI DAN DESA TANETE KECAMATAN KUSAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU...

KESATU : Menetapkan Bantuan Pasca Bencana Musibah Perahu Nelayan Tenggelam Kepada warga Desa Setarap Kecamatan Satui Dan Warga Desa Tanete Kecamatan Kusan Hilir Tahun Anggaran 2025 dengan Daftar Nama Penerima, sebagaimana tersebut dibawah ini:

NAMA	ALAMAT	NO. KK/KTP/ REKENING BANK	BESARAN BANTUAN
MAING	Jl.Muara Setarap Rt.06 Desa Setarap Dusun III Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu	- 6310040310700 001 - 3202867919	Rp20.000.000
DEDI MASDIR	Jl. H.M Ali Rt.1 Desa Tanete Kec. Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu	- 6310021506870 002 - 4502-01- 038582-53-1	Rp35.000.000

KEDUA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada warga yang mengalami kerugian material yang disebabkan bencana alam berupa musibah Perahu tenggelam akibat angin kencang dan ombak besar yang dipergunakan untuk membeli sarana dan prasarana penangkapan ikan dengan memperhatikan aspek kemanusiaan serta kemampuan keuangan daerah.

KETIGA : Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat dipergunakan selain dipergunakan sebagaimana disebutkan pada Diktum KEDUA dan bantuan ini diberikan hanya satu kali dalam Tahun Anggaran Berjalan.

KEEMPAT : Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah dilakukan Verifikasi dan validasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang kapal nelayan tenggelam kepada warga Desa Setarap Kecamatan Satui dan Desa Tanete kecamatan Kusan Hilir ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 pada Program Belanja Bantuan yang tidak direncanakan dengan Kode DPPA: 5.02.0.00.0.00.02.0000, Kode Program: 5.02.02 Pengelola Keuangan Daerah, Kode Sub Kegiatan: 5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dan Kode Rekening Belanja Tidak Terduga: 5.3.01.01.01.0001.

KELIMA....

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 Oktober 2025
BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF